

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan di Aplikasi Fisdok

Kuswardani¹, Zainal Abidin²

¹ Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia; Dani2wh@gmail.com

² Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia; zainalfisio@gmail.com

Received: 14/10/2022	Revised: 12/12/2022	Accepted: 27/01/2023
Abstract	FisDok is a telemedicine healthcare application created by UWHS Physiotherapy students. In health services, this can create an engagement relationship between the provider and recipient of health services, while the provider of the FisDok application platform only functions as a provider of teleconsultation facilities. Patients who get telemedicine services must get legal protection, because there are opportunities for malpractice. This study aims to examine with a sociological juridical approach, descriptive analytic research specifications, the data used are in the form of primary and secondary data to examine whether the FisDok application is safe for consumers of telemedicine services. The method of data collection is literature study and field study, the population is all patients, doctors and physiotherapists who are involved and registered in the FisDok application, samples are taken by non-random sampling with purposive sampling type, namely all 10 patients, 1 doctor, and 4 physiotherapists people and analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of legal protection for patients as users of the FisDok application has been carried out well, it is proven that health workers already have an STR an accordance, particularly law no. 36 of 2014 and PerMenKes No. 20 of 2019.	
Keywords	Law; FisDok; Doctor; Physiotherapy; Patient	
Corresponding Author	Kuswardani Universitas Widya Husada Semarang, Indonesia; Dani2wh@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Seluruh manusia terlahir dengan memiliki hak. Manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. (Fachrezi & Wibowo, 2020). Salah satunya adalah hak sehat, kesehatan dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya adalah faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan cita - cita bangsa Indonesia pasti mempunyai tujuan yang terbaik untuk masyarakatnya, seperti halnya tercantum di dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada paragraf 4 adalah memajukan kesejahteraan umum, dan di jabarkan lagi pada Pasal 28 Huruf H ayat (1): setiap



orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemajuan yang pesat dari teknologi informasi dan komunikasi memunculkan berbagai peluang juga tantangan. Perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi salah satu bidang yaitu interaksi yang terjadi antar individu/orang dengan pihak layanan penyedia jasa informasi. Dalam kehidupan masyarakat, banyak yang telah menggunakan teknologi berbasis online di berbagai bidang seperti aspek perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi, industri dan pariwisata. (Anjawai et al., 2022). Di zaman sekarang E-health semakin marak dan saling bersaing dan semakin berinovasi agar menarik konsumen. Kusumen di sini adalah pasien yang menggunakan layanan E-Health tersebut. E-health merupakan bidang yang muncul sebagai interseksi antara informatika medis, kesehatan masyarakat dan bisnis, mengacu pada pelayanan kesehatan dan informasi yang disampaikan atau ditingkatkan melalui Internet dan teknologi terkait. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan seperti misalnya konsultasi kesehatan sekarang beralih dari cara tatap muka atau bertemu langsung, dengan berkembangnya zaman menuju era industri 4.0 maka konsultasi kesehatan dapat dilakukan secara jarak jauh atau tanpa tatap muka hanya dengan mengandalkan jaringan internet serta smartphone atau perangkat elektronik terkoneksi internet lainnya.

Secara umum e-health terdiri dari informatika kesehatan (health informatics) dan upaya kesehatan jarak jauh (tele-health). Salah satu implementasi tele-health adalah telemedicine. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. (Riyanto, 2021)

Layanan konsultasi yang biasanya dilakukan antara pasien dengan dokter secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara online baik melalui komputer atau laptop bahkan bisa melalui smartphone. Bahkan aplikasi-aplikasi layanan konsultasi dokter sudah sangat banyak, seperti halodoc, alodokter, klikdokter, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengirimkan data pasien, dokter dapat memonitoring pasien secara online, dan sebagainya. Bahkan aplikasi-aplikasi layanan konsultasi dokter sudah sangat banyak, seperti halodoc, alodokter, klikdokter, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengirimkan data pasien, dokter dapat memonitoring pasien secara online, dan sebagainya. (Lestari, 2021)

Telemedicine ini digunakan untuk menghubungkan antar tenaga kesehatan guna mempercepat pelayanan pasien yang berada di wilayah pelosok dan juga menghubungkan antara tenaga kesehatan

dengan pasien guna mempercepat pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini membuat mahasiswa program study fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang tertarik untuk membuat aplikasi FisDok untuk mengembangkan pelayanan telemedicine di tingkat Desa, dan baru diuji coba di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Yang unik dalam aplikasi FisDok ini adalah tenaga kesehatannya tidak hanya dokter tapi juga ada fisioterapisnya.

Dokter maupun fisioterapis dengan pasien mempunyai hubungan yang akan menimbulkan perikatan, hubungan perikatan ini muncul disebabkan oleh pasien dengan penuh kesadaran menggunakan aplikasi FisDok untuk meminta pertolongan atas penyakit yang di deritanya. Hubungan perikatan ini akan muncul bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter dan fisiotetapis, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis yang di sebut dengan informed consent, yaitu artinya pasien memberikan persetujuan untuk dilakukan pelayanan kesehatan terhadap dirinya.

Real-time telemedicine berupa telekonsultasi terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni tenaga kesehatan disini adalah dokter dan fisioterapis, pasien, dan pihak yang menyediakan forum layanan kesehatan jarak jauh secara real-time (real-time telemedicine) yaitu FisDok. Pihak penyedia forum merupakan media penghubung telekonsultasi antara tenaga kesehatan dengan pasien berupa teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif dan real-time dengan mengintegrasikannya ke dalam teknologi pendukung video - conference. Oleh karena itu, pihak penyedia forum pada layanan telemedicine hanya berfungsi untuk memfasilitasi telekonsultasi.

Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Menurut Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa pasien rumah sakit termasuk konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Eni Dasuki Suhardini, 2016)

Layanan konsultasi kesehatan secara online, jika terjadi kesalahan diagnosis dan hal tersebut dapat merugikan pasien, tentunya harus ada pihak yang bertanggung jawab. Hal-hal tersebut juga mempengaruhi hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan yang didasarkan pada transaksi terapeutik. Pasien yang ada di dalam pelayanan kesehatan seperti pada layanan konsultasi harus mendapatkan perlindungan hukum. Aplikasi FisDok ini merupakan aplikasi ciptaan dari salah satu

mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang untuk lomba Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), maka perlu adanya pendekatan secara hukum untuk menelaah legalitas pelayanan kesehatan telemedicine, dan hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna fitur layanan kesehatan di aplikasi FisDok tersebut sebelum terjadi pelanggaran hukum. Dan penelitian sebelumnya belum pernah ada penelitian pelayanan kesehatan telemedicine yang salah satu tenaga kesehatannya adalah fisioterapis.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Penelitian socio-legal research (penelitian hukum sosiologis) bukan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. Menurut anam 2017 menyatakan bahwa penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja, dan yang menjadi topik seringkali adalah efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, hukum dan masalah sosial atau sebaliknya. Untuk itu hukum selalu ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor - faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. (Said, n.d.) Populasinya adalah seluruh pasien, dokter, dan fisioterapi yang terlibat dan terdaftar di aplikasi FisDok, sampel diambil secara non random sampling dengan tipe purposive sampling yaitu seluruh pasien sejumlah 10 orang, dokter sejumlah 1 orang, dan fisioterapis sejumlah 4 orang, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2021 - Maret 2022 yang bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna fitur layanan kesehatan di aplikasi fisdok. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik, karena dalam penelitian ini ingin menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna fitur layanan kesehatan di aplikasi FisDok Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, kemudian menganalisis berdasarkan peraturan terkait tentang pelayanan kesehatan dari dokter dan fisioterapi pengguna aplikasi FisDok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarsari dan didanai oleh Universitas Widya Husada Semarang. Penelitian ini berlangsung dari bulan November 2021 - Maret 2022 yang bertujuan untuk mengetahui legalitas dokter dan fisioterapis dalam melaksanakan praktik kedokteran dan fisioterapis

di aplikasi FisDok, hubungan teapeutik tersebut merupakan praktik ilegal atau legal berdasarkan legalitas yang ada di Indonesia karena selama ini belum ada aturan tentang izin praktik kedokteran dan fisioterapis melalui aplikasi ataupun website. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang mendapatkan pelayanan dari dokter atau fisioterapi melalui online atau tatap muka, kemudian dilakukan proses assessment dengan metode study kasus (wawancara, observasi dan documenter).

3.2. Dasar Hukum Layanan Medis Berbasis Online

Telemedicine dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah: “Pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”. (Presiden RI, 2014)

Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dan fisioterapi dalam pelayanan telemedicine adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi dokter dalam pelayanan telemedicine.
- b. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine yakni Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas: dokter; dokter spesialis/dokter subspesialis; tenaga kesehatan lain; dan tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika.
- c. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan sebagai peminta dan pemberi konsultasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur kewajiban, wewenang, serta sanksi dokter apabila melanggar peraturan tersebut. Tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena dokter merupakan sumber daya manusia dalam pelayanan telemedicine.
- e. Pasal 7, Pasal 16, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapi mengatur fisioterapi yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri.

- f. Pasal 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran mengatur tentang wewenang, kewajiban dokter serta sanksi bagi dokter apabila melanggar peraturan tersebut.
- g. Pasal 15, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 mengatur kewajiban tenaga kesehatan sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam pelayanan telemedicine serta sanksi terhadap tenaga kesehatan apabila melanggar peraturan tersebut.

Menelaah pengaturan hukum terkait platform kesehatan online ialah diselenggarakan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Permenkes No. 20 Tahun 2019). Merujuk kedalam Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 20 Tahun 2019 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan telemedicine ialah “pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. “Berkaitan dengan pelayanan telemedicine sesuai Pasal 2 Permenkes No. 20 Tahun 2019 ialah “dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.” (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021)

Adapun menurut Pasal 3 ayat (1) terdapat beberapa jenis pelayanan telemedicine mencakup “teleradiologi, telelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Dalam produk hukum ini juga dijelaskan bahwasannya prasarana dalam telemedicine adalah listrik dan jaringan internet yang memadai sesuai Pasal 11 ayat (2). Platform layanan kesehatan online sebagai telemedicine diselenggarakan dengan sebuah aplikasi yang dapat diunduh melalui komputer ataupun telepon genggam, terlepas dari berbagai aplikasi telemedicine yang menjadi platform kesehatan online, hal yang penting untuk diindahkan ialah terkait dengan ketentuan harus terdapatnya sistem keamanan dan keselamatan data yang memadai dalam aplikasi tersebut sesuai yang diamanatkan Pasal 12 ayat (1) Permenkes No. 20 Tahun 2019. Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenkes No. 20 Tahun 2019 ditentukan bahwa aplikasi telemedicine disediakan oleh Kementerian Kesehatan dapat menjadi penyedia telemedicine, akan tetapi diberikan ruang pula untuk diselenggarakannya telemedicine

secara mandiri sepanjang telah diregistrasikan pada Kementerian Kesehatan. Dalam penyelenggaraan telemedicine sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permenkes No.20 Tahun 2019 “pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.”

Adapun larangan bagi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine diatur dalam Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, antara lain: (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

- a. Telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui Fasyankes;
- b. Memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai (inadequate information) kepada pasien atau keluarganya;
- c. Melakukan diagnosis dan tatalaksana di luar kompetensinya;
- d. Meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan;
- e. Melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
- f. Melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi;
- g. Menarik biaya di luar tarif yang sudah ditetapkan oleh Fasyankes; dan/atau
- h. Memberikan surat keterangan sehat.

3.3. Pengaturan Hukum Dari Platform Kesehatan Online FisDok Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

Aplikasi FisDok terbilang masih baru dan baru tahap uji coba di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, uji coba dilakukan selama sekitar Menelaah hukum positif Indonesia pelayanan kesehatan ditentukan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang diatur dalam Pasal 1 Ketentuan pelayanan kesehatan dalam perspektif UU Kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan promotif, Pelayanan kesehatan preventif, Pelayanan kesehatan kuratif, Pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan Pelayanan kesehatan tradisional. Merujuk dalam Pasal 1 angka 12 ditentukan pengertian dari pelayanan kesehatan promotif yakni “suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. “Lebih lanjut pelayanan kesehatan preventif sesuai Pasal 1 angka 13 ialah “suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. “Pelayanan kesehatan kuratif dalam Pasal 1 angka 14 yakni “suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. “Selanjutnya yang dimaksud pelayanan kesehatan rehabilitative pada Pasal 1 angka 15 adalah “kegiatan dan/atau serangkaian

kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. "Terkait pelayanan kesehatan tradisional secara eksplisit ditentukan melalui Pasal 1 angka 16 sebagai "suatu pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. "Adapun asas - asas dalam penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan ialah asas legalitas, asas keseimbangan, asas keterbukaan dan asas keadilan. (Hadi et al., 2021)

Merujuk pada Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenkes No. 20 Tahun 2019 ditentukan bahwa aplikasi telemedicine disediakan oleh Kementerian Kesehatan dapat menjadi penyedia telemedicine, akan tetapi diberikan ruang pula untuk diselenggarakannya telemedicine secara mandiri sepanjang telah diregistrasikan pada Kementerian Kesehatan. Dalam penyelenggaraan telemedicine sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Permenkes No.20 Tahun 2019 "pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota."

3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Terhadap Hasil Pelayanan Kesehatan Di Aplikasi FisDok.

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan penguasa atau penegak hukum dengan serangkaian peraturan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar semua hak-haknya dapat dinikmati. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena jika tidak ada perlindungan hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk berperilaku yang benar yang tidak merugikan orang lain. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum untuk konsumen agar kebutuhannya terpenuhi dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. (Asri, 2016) Termasuk konsumen jasa pelayanan kesehatan dari aplikasi FisDok.

Pasien mempunyai hak yang harus dipenuhi setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Menurut Joko Wiyono bahwa hak pasien, merupakan hak secara pribadi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai seorang pasien. Pasien sebagai konsumen di bidang kesehatan mempunyai perlindungan diri dari segala kemungkinan terhadap upaya pelayanan

kesehatan yang tak bertanggung jawab misalnya penelantaran, pasien juga mempunyai hak atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diperoleh, dengan hak tersebut seorang konsumen akan merasa terlindungi dari adanya praktek profesi yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan. (Lestari, 2021)

Mengenai perlindungan hukum untuk pasien dalam telemedicine, perlu dipahami ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Praktik kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien”, kemudian pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, disebutkan bahwa: “Dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran melalui telemedicine harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, maka informasi pribadi pasien bersifat rahasia, tidak ada pihak lain yang dapat mengetahui informasi pasien, kecuali dokter dan pasien itu sendiri. Kewajiban fisioterapi juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis yang terdiri dari : “menghormati hak pasien/klien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia pasien, memberikan informasi tentang kesehatan pasien, meminta informed consent/persetujuan tindakan, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional fisioterapis”.

Berkaitan dengan pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dalam platform kesehatan sendiri telah dijamin hak - haknya sebagai konsumen melalui Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni salah satunya ialah untuk meminta ganti kerugian dalam hal terjadinya ketidaknyamanan, persoalan keselamatan maupun kerugian yang diderita dari digunakannya barang dan/atau jasa oleh konsumen. Berdasar kepada hal tersebut terkait kesalahan diagnosis yang terjadi pada salah satu platform kesehatan online dapat termasuk sebagai pelanggaran atas hak - hak konsumen sebagaimana yang telah dijamin dalam UUPK sehingga permasalahan hukum ini ini dapat diselesaikan di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 47 UUPK maupun secara litigasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 48 UUPK. (Luh et al., 2021)

Beranjak dari permasalahan mengenai perlindungan medical record pasien, hal yang tak kalah penting untuk diberikan atensi lebih dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis telemedicine adalah sasaran dari layanan tersebut tepat kepada pasien yang memang benar mengerti dan telah

memahami kondisi dirinya sendiri. Mengingat masih adanya keterbatasan layanan telemedicine dalam menyajikan keutuhan informasi terkait data diri pasien maka sudah sepatutnya dokter berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah informasi maupun data yang ditampilkan oleh sistem layanan telemedicine memadai dan lengkap. Hal tersebut berkaitan dengan munculnya keyakinan profesional yang kuat, sehingga dapat ditindak lanjuti sebagai penegakan diagnosis beserta dengan penetapan tata laksana terhadap pasien. (Simamora et al., 2020) Pasien diharuskan menyetujui kesepakatan terhadap macam tindakan medis yang dimungkinkan untuk diberikan kepadanya atau lebih dikenal sebagai informed consent juga menjadi kunci utama bagi dokter untuk memberikan diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Perlu disadari pula bagi dokter yang berkiprah dalam dunia telemedicine harus sangat memiliki tingkat kesadaran dan kehati-hatian yang tinggi dalam memberikan saran medisnya sebagaimana melakukan tindakan tersebut secara konvensional, sehingga menghindari berbagai kemungkinan bahwa saran yang diberikan dapat berpotensi keliru ataupun salah dipahami. Selain itu, dokter tersebut wajib mempertimbangkan peluang bahwa sarannya tersebut dipergunakan oleh pasien untuk hal positif seperti diagnosa penyakitnya sendiri, atau bahkan dipergunakan sebagai bahan kejahatan oleh beberapa oknum untuk menjatuhkan citra dokter telemedicine atau yang biasa dikenal sebagai cybermedicine. (Bimrew Sendekie Belay, 2022)

Sesuai dengan PerMenKes nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis pada pasal 6 ayat (4) menyatakan “bahwa Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja di bawah pengawasan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis, dan ayat (5) Dalam hal tidak terdapat Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis, Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan dapat melakukan Pelayanan Fisioterapi secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan yang bersangkutan bekerja. Jadi secara hukum fisioterapi yang bergabung dalam aplikasi FisDok secara administrasi aman secara hukum. (Kemenkes, 2013)

Risiko pemberian pelayanan kesehatan melalui telemedicine mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan melalui tatap muka atau secara langsung, misalnya dalam hal diagnosis dokter akan lebih baik dan lebih tepat jika dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien. Kesalahan diagnosis oleh dokter dapat berdampak pada kesehatan pasien, oleh karena itu pasien harus mendapatkan perlindungan hukum dalam penggunaan telemedicine. (Sylva et al., 2012).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Fitur Layanan Kesehatan Di Aplikasi FisDok dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya pelayanan kesehatan melalui platform kesehatan secara online dengan aplikasi FisDok pelaksanaannya masih di bilang aman secara hukum.
2. Berdasarkan pendekatan peraturan perundang - undangan pengaturan hukum terkait penyelenggaraan platform kesehatan secara online dengan aplikasi FisDok didasarkan pada UU Kesehatan yang menentukan terkait pelayanan kesehatan. Kemudian Permenkes No. 20 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui platform kesehatan secara online (telemedicine). Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang mengalami kerugian akibat mendapatkan diagnosa penyakit yang salah oleh dokter dapat menyampaikan pengaduan kepada MKDKI sesuai ketentuan Pasal 66 UU Praktik Kedokteran. Dan bila fisioterapi dapat langsung melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
3. Lebih lanjut pasien juga dapat menyelesaikan persoalan kerugian yang diderita akibat penggunaan jasa pelayanan kesehatan ini sesuai ketentuan UUPK yakni melalui proses penyelesaian secara non litigasi Pasal 47 maupun secara litigasi Pasal 48.

REFERENSI

- Anjawai, N. B., Yudhi, F., Amboro, P., & Hutaauruk, R. H. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi di Indonesia dan Jerman. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 207–218. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i>
- Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Ius*, IV(2), 2–21. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). No Title1, הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים. הארץ, 8.5.2017), 2005–2003.
- Eni Dasuki Suhardini. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–7.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). 済無No Title No Title No Title. 1–18.
- Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 3(2), 363. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>
- Hadi, A., Dimuru, L., & Rumau, A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Puskesmas Kecamatan Geser Kabupaten Seram Bagian Timur). *Journal Administration and Public Service*, 1, 15–23. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index> %0A%0A
- Kemenkes. (2013). Keputusan Menteri Kesehatan No.80 Tahun 2013. 1536, 3.

- file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/bn1536-2013.pdf
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021*, 1–22.
- Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 51–65. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
- Luh, N., Yuliana, D., & Bagiastra, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Mendiagnosis Dalam Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(8), 645–653.
- Presiden RI. (2014). UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. *Presiden Republik Indonesia*, 1–78. http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf
- Riyanto, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Telemedicine (Systematic Review). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 174. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v9i2.337>
- Said, J. H. R. (n.d.). *Company Profile QUALITY-HONESTY-INTEGRITY-COMMITMENT-DEDICATION*. www.sapl原因w.top
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & ... (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl: Jurnal ...*, 12(2), 270–279.
- Sylva, A., Jannati, R., Islam, U., & Agung, S. (2012). *INDONESIA*. 4(1).